



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DISKOTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha diskotik yang tidak selaras dengan nilai-nilai kesusilaan dan sosial budaya masyarakat dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha diskotik merupakan salah satu jenis usaha rekreasi dan hiburan yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan pelayanan serta daya saing guna menciptakan suasana usaha yang kondusif, aman, tertib dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Penyelenggaraan Usaha Diskotik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Diskotik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1031);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DISKOTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
5. Usaha diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
6. Penyelenggara usaha diskotik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pemilik atau penanggungjawab usaha diskotik.
7. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Diskotik yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah diskotik yang merupakan fasilitas hotel.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan usaha diskotik;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. sanksi.

BAB III USAHA DISKOTIK

Pasal 4

Usaha diskotik dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

Permodalan usaha diskotik dapat :

- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia; atau
- b. patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan usaha diskotik dengan seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha diskotik dengan modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha diskotik dilakukan dengan ketentuan :
 - a. hari minggu sampai dengan hari jum'at mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - b. hari sabtu mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

(2) . . .

- (2) Walikota dapat menetapkan waktu penyelenggaraan usaha diskotik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Waktu penyelenggaraan usaha diskotik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik wajib untuk :
 - a. mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - c. mempunyai petugas keamanan dan tenaga lainnya sesuai kebutuhan;
 - d. menetapkan pemakaian seragam karyawan/petugas yang sopan, perempuan harus bercelana/rok panjang, baju lengan panjang.
 - e. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
 - f. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
 - h. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - i. melakukan pemeriksaan HIV (Human Immunologi Virus) AIDS, IMS (Infeksi Menular Sosial) dan penyakit menular lainnya secara rutin bagi tenaga kerja dan pengelola.
- (2) Setiap penyelenggara usaha diskotik dilarang :
 - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba/minuman beralkohol, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - c. menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing tanpa izin; dan
 - d. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERUBAHAN RUANGAN/TEMPAT DAN NAMA DISKOTIK

Pasal 9

- (1) Setiap akan melakukan perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama diskotik, penyelenggara usaha diskotik wajib memperoleh persetujuan dari Walikota.
- (2) Persetujuan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pemohon secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. fotokopi dokumen perizinan yang masih berlaku;
 - b. proposal rencana perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama diskotik.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha diskotik.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha diskotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait.

BAB IX
SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan
 - c. penutupan tetap tempat usaha.

Pasal 12

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat 7 (tujuh) hari, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (2) Penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Penyelenggara tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama paling cepat 7 (tujuh) hari, sudah terlampaui.
- (3) Penutupan tetap tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dikenakan apabila Penyelenggara tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini Penyelenggara usaha diskotik paling lambat 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015